BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami. Serta terkadang terlihat menakutkan bagi masyarakat awam. Adanya kemungkinan terjadi pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran adminstratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.[1]

Sesuai ketentuan Pasal 75 KUHAP, dalam melaksanakan penyidikan, penyidik oleh undang-undang diminta untuk menyusun atau membuat berita acara dalam hal ini termasuk berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi dan lain-lain berita acara. Dari berita acara tersebut setelah dikompilasi akan dapat diketahui apakah tersangka yang tengah diperiksa itu benar-benar sebagai orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana atau bukan dalam arti tidak terjadi *error in persona* yang disebabkan oleh kekeliruan mengenai orang nya akibat salah tangkap atau salah tahan. Berita acara-berita acara tersebut seluruhnya disatukan dalam bentuk berkas perkara. Sesuai ketentuan Pasal 80 KUHAP, berkas perkara tersebut oleh penyidik diserahkan kepada penuntut umum untuk dipelajari. Proses ini disebut dengan proses pra penuntutan yang diatur dalam Pasal 138 KUHAP.

---

[1] O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni, 2006, Hlm. 233

Secara teknis proses pra penuntutan diatur dalam surat Jaksa Agung kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia tersebut dalam surat No.B-401/E/9/93 tentang Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan. Surat tersebut disempurnakan dengan No. PER - 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perakara Tindak Pidana Umum, diatur antara lain terpenuhinya syarat materiil dalam berkas perkara yaitu tepenuhinya syarat-syarat apa yang terjadi tindak pidana beserta kualifikasi dan Pasal yang dilanggar, siapa pelaku, siapa-siapa pelaku yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu, bagaimana perbuatan itu dilakukan, dimana perbuatan dilakukan, bilamana perbuatan dilakukan, akibat apa yang ditimbulkannya, apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu. Dari uraian tersebut penuntut umum harus meneliti bahwa yang pertama - tama harus dipenuhi yaitu siapa pelakunya dan siapa-siapa yang menjadi saksi bahwa seseorang tersebut adalah pelakunya. Tentu hal tesebut dimaksudkan agar tidak terjadi *error in persona.*

Selanjutnya pada penyerahan tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntut umum kembali menerima tanggung jawab atas dan memeriksa tersangka dilakukan per-berita acara penerimaan. Kemudian dilanjutkan penelitian terhadap tersangka untuk diketahui sejauhmana kebenaran tentang keterangan-keterangan tersangka dalam BAP, identitas tersangka, yang tujuannya antara lain juga untuk mencegah terjadinya *error in persona*.

Walaupun menurut SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum segala sesuatunya sudah diperiksa termasuk pemeriksaan terhadap tersangka termasuk identitasnya namun kenyataannya dalam perkara yang penulis teliti masih saja terjadi dugaan kuat bahwa tersangka yang dihadapkan ke Pengadilan oleh Penuntut umum nanti keliru mengenai orangnya atau *error in persona*.

Pada tahap persidangan sesuai dengan Pasal 152 KUHAP, setelah Hakim menentukan hari sidang, Majelis Hakim memerintahahkan kepada Penuntut umum menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi. Pada permulaan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Hakim ketua sidang pertama-tama menanyakan identitas Terdakwa dan para Terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Ini juga dimaksudkan agar Terdakwa yang tengah di periksa juga tidak keliru mengenai orangnya (*error in persona)*.

Dalam mengadili sutu perkara, Majelis Hakim harus menerapkan prinsip *audi et alterm partem* konkritnya Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mendengar dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam perkara pidana pihak yang berperkara di Pengadilan yaitu penuntut umum yang mewakili negara atau korban dan Terdakwa yang bertindak untuk dirinya sendiri. Prinsip nya sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan keHakiman bahwa tidak ada seorangpun yang boleh diadili kecuali berdasarkan bukti yang cukup bahwa ia diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana.

Walaupun Majelis Hakim sebagaimana uraian di atas juga telah menanyakan identitas Terdakwa dan dalam proses pembuktian juga telah mencocokkannya melalui keterangan saksi-saksi mengenai kebenaran jati diri Terdakwa yang di hadapkan di muka persidangan, namun hal tersebut bukan berati bahwa kemungkinan terjadinya kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam suatu perkara, benar-benar dapat dihindari.

Hal tersebut terjadi dalam perkara yang penulis teliti yaitu terjadinya dugaan kuat kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa oleh penuntut umum. Kekeliruan tersebut sebagaimana penulis teliti pada penelitian awal yaitu bedasarkan

fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diduga melakukan tindak pidana karena pada saat peristiwa pidana terjadi dia sedang berada di tempat lain, sebagai berikut:

Saksi kesatu SAROSO, bahwa saksi mengenal Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL sudah sekitar 6 tahun karena satu kampung dan tetangga satu RT; Bahwa saksi mengetahui Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL memiliki usaha galian C karena saksi diundang untuk menghadiri acara selamatan Galian C tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 08.00 WIB, dan acara tersebut dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB; Bahwa saksi dijemput oleh Terdakwa III bersama dengan supir Terdakwa di rumah saksi untuk pergi ke Galian C tersebut dan sampai di lokasi Galian C sekitar jam 08.30 WIB;

Saksi Kedua SUDARNO, bahwa saksi diundang oleh Terdakwa III saat acara selamatan Galian C di lokasi tambang Galian C di Demak yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021; Bahwa saksi hadir di acara tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL dan banyak orang yang hadir dalam acara tersebut; Bahwa acara selamatan tersebut dimulai sekitar jam 09.00 WIB selesai sekitar pukul 12.00 WIB;

Saksi Ketiga MAHALI bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL menjemput SAROSO untuk acara selamatan Galian C di Demak; Bahwa acara selamatan dimulai sekitar jam 09.00 WIB, selesai sekitar jam 12.00 WIB;

Saksi Keempat SUGITO Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL ketika akan melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Miftahul Ulum pada tanggal 2 April 2021;Bahwa saksi melihat Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL Sholat Jumat dan selesai sholat sekitar jam 12.30 WIB; Bahwa pada saat sholat Jumat

Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL tidak satu baris (satu saff) dengan saksi, namun saksi melihat Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL berada di baris belakang;

Saksi Kelima ABDUL ROKHIM, bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 2 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB pada saat saksi sedang mempersiapkan tenda pengajian, saat itu Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL memberikan makanan dan rokok untuk saksi; Bahwa pada jumat tersebut saksi pergi sholat Jumat bersama Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL ke Masjid Miftahul Ulum di Demak; Bahwa saat sholat Jumat saksi berada di sebelah Terdakwa III dan setelah selesai sholat Jumat saksi dan Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL pulang bersama berjalan kaki sekitar 10 menit;

Saksi keenam RIDWAN, bahwa pada hari Jumat tersebut saksi melihat Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL bersama- sama dengan supirnya Pak MAHALI di Pasar Meranggen Kabupaten Demak membawa banyak bingkisan makanan pada pagi hari sekitar jam 09.00 WIB;Bahwa saksi bertemu lagi dengan Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL sekitar jam 13.30 WIB hingga jam 15.00 WIB di Pasar Meranggen; Bahwa Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL selalu mengontrol lahan parkiran tersebut setiap hari sekaligus membawa makan siang untuk anak buahnya atau pegawainya sebagai juru parkir;

Dalam peradilan pidana pihak-pihak yang harus sama-sama didengar yaitu Penuntut Umum, yang berdasar Pasal 66 KUHAP wajib membuktikan dakwaannya di pihak lain jika ada Terdakwa yang menurut Pasal 65 KUHAP dapat menghadirkan saksi atau ahli yang dapat meringankan. Berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 Huruf d KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus “disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan

kesalahan Terdakwa". Demikian pula berdasarkan Pasal 183 KUHAP Hakim Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 804 dan Nomor 75 dari Pengadilan Tinggi DKI, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah orang yang dituduhkan sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut selain didasarkan kebenaran identitas Terdakwa juga bedasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi yang meringankan. Bahwa bedasarkan Pasal 65 KUHAP saksi-saksi yang meringankan yang dihadirkan Terdakwa JAPAR BIN MAKPUL yang bersesuaian antara satu dan yang lain, menerangkan bahwa saat atau waktu dan terjadinya tindak pidana yang didakwakan yaitu pada hari Minggu, bahwa saksi mengetahui Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL memiliki usaha galian C karena saksi diundang untuk menghadiri acara selamatan Galian C tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 08.00 WIB, dan acara tersebut dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB; Bahwa saksi dijemput oleh Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL bersama dengan supir Terdakwa di rumah saksi untuk pergi ke Galian C tersebut dan sampai di lokasi Galian C sekitar jam 08.30 WIB;

Terdakwa JAPAR BIN MAKPUL tidak berada di tempat kejadian perkara melainkan berada di tempat lain, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa JAPAR BIN MAKPUL. Di pihak lain yang menerangkan bahwa Terdakwa Japar berada ditempat kejadian perkara, hanyalah satu orang yaitu saksi Fahmi bahwa saksi melihat rekaman CCTV ketika ada 4 (empat) orang datang menggunakan sepeda motor lalu masuk ke rumah tersebut dengan memakai helm, jaket, masker dan wajahnya tidak jelas terlihat apakah salah satu di antaranya adalah Terdakwa atau bukan. yang

walaupun didukung barang bukti CCTV namun tidak jelas raut mukanya karena tertutup helm dan masker. Dengan demikian cara membuktikan unsur barang siapa oleh Majelis Hakim, dalam pertimbangannya masih meragukan karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dan dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik, akan tetapi perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderita secara psikis dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah, karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.[2]

KUHAP sebenarnya telah mengakomodasikan perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak Pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak Terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam Pasal-Pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Hal ini terbukti bahwa sekalipun KUHAP telah memberikan batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum antara lain seperti :

a) asas legalitas,
b) asas praduga tidak bersalah,
c) asas yang menekankan tentang hak-hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut,
d) asas tentang hak untuk mendapat pembelaan dan bantuan hukum dan lain-lain.

Akan tetapi di dalam praktiknya banyak tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang menyimpang akibat penggunaan kewenangan secara tidak bertanggung jawab dan tidak terkontrol. Kewenangan yang sedianya dimaksudkan untuk

[2] Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, Hlm. 116.

mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia telah berubah menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka melakukan tindak pidana.[3]

Dalam perkara dengan Terdakwa JAPAR BIN MAKPUL, jika Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan yang bersesuaian dengan Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL maka diduga kuat mendudukkan Terdakwa III Japar sebagai Terdakwa adalah *Error in persona* atau keliru mengenai orangnya. Namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak melihat adanya unsur *error in persona* sehingga Terdakwa JAPAR BIN MAKPUL dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun.

Merasa bahwa dirinya bukan pelaku tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa JAPAR BIN MAKPUL mengajukan upaya hukum banding. Diluar upaya hukum yang telah diajukan oleh Japar yaitu banding, pihak keluarga dan masyarakat juga meyakini bahwa mendudukan japar sebagai Terdakwa adalah keliru yaitu dengan cara demontrasi sebagaimana dalam pemberitaan.

Bahwa dalam penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian terhadap peristiwa yang mirip dengan peristiwa Senkon dan Karta, yaitu penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No Reg. 804.PID.B/2021/PN.JKT.BRT Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.75/PID/2022/PT DKI, diduga kuat terjadi salah tangkap terhadap salah satu Terdakwa yaitu Terdakwa JAPAR BIN MAKPUL saat tahap penyidikan oleh penyidik. Hal itu diketahui saat persidangan dimana saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa JAPAR BIN MAKPUL saat kejadian tindak pidana yang didakwakan, ia tidak terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang bersangkutan tengah

[3] L & J Law Firm.. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara*. Jakarta : forum Sahabat, 2009. Hlm.66

berada di rumahnya yaitu tengah mengadakan acara selamatan galian C. (https://jateng.tribunnews.com/2022/03/18/istri-japar-minta-keadilan-suami-ditangkap-kasus-perampokan-di-jakarta-saat-kejadian-ia-di-Demak)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengambil judul penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG DIDUGA KUAT KELIRU SEBAGAI TERDAKWA (*ERROR IN PERSONA)* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. Reg. 804.PID.B/2021/PN.JKT.BRT Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.75/PID/2022/PT DKI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. Reg. 804.PID.B/2021/PN.JKT.BRT Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.75/PID/2022/PT DKI khususnya mengenai Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL diduga kuat *error in persona*?
2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL sebagai bentuk perlindungan hukumnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. Reg. 804.PID.B/2021/PN.JKT.BRT Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.75/PID/2022/PT DKI kuhususnya mengenai Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL diduga kuat *error in persona*

b. Untuk mengetahui Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL sebagai bentuk perlindungan hukumnya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat terutama bagi mahasiswa hukum dan juga masyarakat luas mengenai perlindungan hak-hak korban salah tangkap dan juga peraturan mengenai perlindungan korban salah tangkap atau orang yang salah dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona)*.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan gambaran terkait perlindungan hak-hak korban *error in persona* dalam suatu kasus pidana yang korban tersebut telah terlanjur dijatuhi pidana oleh Pengadilan yang tertuang dalam ketentuan yang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia seperti KUHP dan KUHAP serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[4]

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[5]

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[6]

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[7]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau

---

[4] Satjipto Rahardjo , *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.2018, hlm. 74

[5] Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, hlm.25

[6] CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Balai Pustaka ,Jakarta,1989,hlm 102

[7] Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum).* Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program

UNIVERSITAS NASIONAL

kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[8]

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[9] Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[10] Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum

[8] Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret*, Surakarta. 2003, hlm 14

[9] Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

[10] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[11] Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[12] Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[13] Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang

---

[11] Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

[12] Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

[13] Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[14]

c) Teori Keadilan

Keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak, dan menjalankan kewajiban. Keadilan menunjuk pada suatu keadaan, tuntutan dan keutamaaan. Keadilan sebagai keadaaan, menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama. Misalnya, di negara atau lembaga tertentu ada keadilan, semua orang diperlakukan secara adil (tidak pandang suku, agama, ras atau aliran tertentu). Keadilan sebagai tuntutan, memuntut agar keadaan adil itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan, maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Keadilan sebagai keutamaan, adalah sikap dan tekad untuk melakkan apa yang adil.[15]

Menurut Aristoteles, keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah

[14] Ibid, hlm 95

[15] Parta Setiawan, *Pengertian Keadilan – Makna, Macam, Landasan, Sosial, Para Ahli*, https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/, Diakses pada 7 Juni 2022.

kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.[16]

2. Kerangka Konseptual

a) Pengertian Salah Tangkap (*Error in Persona)*

Secara etimologi, salah berarti menyimpang dari yang seharusnya. Sedangkan tangkap berarti mendapati.[17] Tidak ada definisi eksplisit mengenai salah tangkap dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun secara teori pengertian *error in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh Hakim di Pengadilan sampai perkaranya diputus. Tetapi salah tangkap merupakan kata yang tersirat di dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP: "Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena "kekeliruan mengenai orangnya" atau hukum yang diterapkan". Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekeliruan mengenai orangnya disini adalah bukan karena kekeliruan mengenai objek yang didakwakan atau *error in persona*, melainkan kekeliruan

---

[16] Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hal. 241.

[17] Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 770

mengenai Terdakwanya atau orang yang ditangkap. Beberapa tahapan mengenai salah tangkap atau kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, yaitu:[18]

1. Salah tangkap ketika masih dalam penyidikan, yakni setelah statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka dan dengan alibi serta bukti-bukti yang cukup, ternyata bukti tersebut tidak mengarah pada tersangka. Atas dasar tersebut, pada tahap ini tidak perlu untuk dilanjutkan proses selanjutnya.
2. Salah tangkap ketika dalam proses Pengadilan, yakni dalam proses persidangan baru diketahui bahwa, Terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, dan
3. Salah tangkap ketika sedang menjalani pidana (bagi yang sudah mendapatkan putusan tetap), yakni didapati barang bukti baru yang mengarah pada tidak terbuktinya seseorang terhadap suatu tindak pidana ketika sedang menjalani masa pidana.

Menurut M. Yahya Harahap kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.[19] Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjektif*. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat

[18] Arif Rohman, *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan), hlm. 333

[19] M. Yahya Harahap (1*), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 45

berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.

b) Terdakwa

Terdakwa, menurut KUHAP, adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan. Status Terdakwa diberikan saat proses hukum telah memasuki Pengadilan di mana yang bersangkutan akan dituntut di persidangan. Sama seperti tersangka, Terdakwa memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut, yakni hak untuk: Segera diadili oleh Pengadilan, Memberikan keterangan secara bebas kepada Hakim saat pemeriksaan tingkat Pengadilan, Mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari seorang atau lebih penasihat hukum, Mendapatkan bantuan juru bahasa jika Terdakwa tidak paham bahasa Indonesia dan penerjemah jika tuli dan atau bisu mengenai apa yang didakwakan kepadanya, Diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum, Mengajukan saksi atau ahli yang dapat menguntungkannya, Mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama terkait masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan, Mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait putusan Pengadilan tingkat banding. Selain itu, sama seperti tersangka, Terdakwa juga memiliki hak-hak terkait persiapan pembelaan dan menerima kunjungan saat penahanan.[20]

c) Upaya hukum

[20] https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/02000011/bedanya-tersangka-Terdakwa-dan-terpidana?page=all. Diakses pada tanggal 12 Juni 2022

Upaya Hukum atau rechtsmiddel itu adalah upaya yang diberikan oleh hukum (dalam arti sempit undang-undang) kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan Hakim. Yang dimaksud dengan upaya hukum perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Secara hukum, pengertian dari upaya hukum diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang berbunyi:

"*Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*"

Dalam praktek Kasus Pidana kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum *(legal research)* ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.[21] Yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 93.

masalah yang dibahas dan juga dari perundang-undangan perlindungan saksi dan korban dan juga hak asasi manusia.

2. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan perundangan-undangan dan dengan menggunakan studi kasus Putusan (No.804.PID.B/2021/PN.JKT.BRT Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.75/PID/2022/PT DKI) penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan sebagai bahan penulisan agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No Reg. 804.PID.B/2021/PN.JKT.BRT Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.75/PID/2022/PT DKI Serta bahan hukum sekunder berupa, buku, jurnal hukum, karya ilmiah, media massa yang berisi tentang hak-hak korban dan HAM. Dan juga Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum premier maupun bahan hukum sekunder, bahkan hukum tersier tersebut berupa media internet serta kajian dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pada subjek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari 3 jenis grand method yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan.

Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut *"Legal Research"*.[22] Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan *(field research)* karena yang diteliti adalah bahanbahan hukum sehingga dapat dikatakan *library based, focusing on reading and analysis and analysis of the primary and secondry materials.*[23]

5. Analisis dan Pengholahan Bahan Hukum

Dalam Skripsi ini digunakan metode analisis *kualitatif deskriptif* adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Disini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkenaan penulis menyusun skripsi ini yang berisi lima bab dengan garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

[22] Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006). hlm. 23.

[23] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006. hlm. 46.

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSIDANGAN DENGAN ACARA BIASA, PEMBUKTIAN, *ERROR IN PERSONA* DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA.

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan mengenai persidangan dengan acara biasa, pembuktian, *error in persona* dan perlindungan hukumnya.

BAB III PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT No.804.PID.B/2021/PN.JKT.BRT Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.75/PID/2022/PT DKI

Dalam bab ini diuraikan kasus posisi sebagaimana dalam surat dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, analisis yuridis Hakim, dan putusan Hakim.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No Reg. 804.PID.B/2021/PN.JKT.BRT Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.75/PID/2022/PT DKI)

Penulis akan menjelaskan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. Reg. 804.PID.B/2021/PN.JKT.BRT Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta No.75/PID/2022/PT DKI khususnya mengenai Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL diduga kuat *error in persona* dan Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh Terdakwa III JAPAR BIN MAKPUL sebagai bentuk perlindungan hukumnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS NASIONAL